

**DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**TAHUN 2008 NOMOR 2**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN**  
**BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Lokasi Penambangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4147);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Acara Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor     );
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pajak Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2003 Nomor 16, Seri D, Nomor 8).

### **Dengan Persetujuan bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI  
dan  
BUPATI KERINCI

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Kerinci beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.

4. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau adalah dengan nama dari bentuk apapu, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok, kewenangan dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dibidang usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C.
6. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah Surat Izin Pertambangan Daerah yang berisi wewenang, hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C.
7. Wilayah Pertambangan adalah suatu kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C.
8. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan.
9. Eksplorasi adalah segala penyelidikan Geologi/Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti adanya sifat letakan bahan galian.
10. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
11. Pengolahan atau Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
12. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan Bahan Galian Golongan C dari hasil penambangan atau dari hasil pengolahan atau pemurnian Bahan Galian Golongan C dalam wilayah kerja eksploitasi atau tempat pengolahan atau pemurnian.

13. Penjualan adalah segala usaha penjualan Bahan Galian Golongan C dari tempat penambangan atau dari tempat penimbunan atau dari tempat hasil pengolahan atau pemurnian.
14. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C.
15. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya maupun konservasi bahan galian.
17. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada Badan Hukum / Koperasi / Kelompok Masyarakat / Perorangan yang mendapatkan Izin melakukan Penambangan Bahan Galian Golongan C.
18. Wajib Retribusi adalah Badan Hukum/Koperasi/Kelompok Masyarakat/Perorangan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
19. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C.
24. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan.

## **BAB II**

### **JENIS-JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

#### **Pasal 2**

Jenis-jenis Bahan Galian Golongan C meliputi :

- a. nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
- b. asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- c. yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- d. batu permata, batu setengah permata;
- e. pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- f. batu apung, tras, obsidiant, perlit, tanah diatome, tanah serap;
- g. marmer, batu tulis;
- h. batu kapur, dolomit, kalsit;
- i. granit, andesit, basalt, trakhit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

**BAB III**  
**WILAYAH PERTAMBANGAN**

**Pasal 3**

- (1) Wilayah pertambangan bahan galian golongan C ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

**Pasal 4**

Wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 tidak meliputi :

- a. tempat-tempat yang dianggap suci, tempat-tempat kuburan, tempat-tempat pekerjaan umum seperti jembatan, jalan umum, jalan kereta api, saluran air, listrik, gas dan lain sebagainya.
- b. Tempat-tempat sekitar lapangan dan bangunan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
- c. Bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya kecuali dengan izin yang bersangkutan.
- d. Tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain.

**BAB IV**  
**PERIZINAN**

**Pasal 5**

- (1) Setiap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dari Bupati.

- (2) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. SIPD Eksplorasi;
  - b. SIPD Eksploitasi;
  - c. SIPD Pengolahan atau Pemurnian;
  - d. SIPD Pengangkutan; dan
  - e. SIPD Penjualan.

### **Pasal 6**

SIPD sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dapat diberikan kepada :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk oleh Bupati;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Koperasi;
- e. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di Indonesia mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai usaha dibidang pertambangan;
- f. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di daerah tempat terdapatnya Bahan Galian Golongan C;
- g. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerjasama antar Badan Usaha dan Perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a,b,c dan e.

### **Pasal 7**

Sebelum mendapatkan SIPD, pemohon wajib menyelesaikan tanah sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku karena kemungkinan terdapat bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah.

**Bagian Kesatu**  
**SIPD Eksplorasi**  
**Pasal 8**

- (1) Setiap SIPD eksplorasi diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C.
- (2) Luas wilayah SIPD eksplorasi diberikan maksimal 20 (dua puluh) hektar.
- (3) Jangka waktu SIPD eksplorasi diberikan maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Perpanjangan SIPD eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati.
- (5) Pengalihan SIPD eksplorasi ke SIPD eksploitasi diajukan kepada Bupati 3 (tiga) bulan sebelum SIPD dimaksud berakhir.

**Bagian Kedua**  
**SIPD Eksploitasi**  
**Pasal 9**

- (1) Setiap SIPD eksploitasi diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C.
- (2) Luas wilayah SIPD eksploitasi diberikan maksimal 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Jangka waktu SIPD eksploitasi diberikan maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, setiap kali perpanjangan maksimal 2 (dua) tahun.
- (4) Perpanjangan SIPD eksploitasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati.

## **Pasal 10**

- (1) Pemegang SIPD eksploitasi dapat mengurangi wilayah kerja dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan Persetujuan Bupati.
- (2) SIPD eksploitasi tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak ketiga.

## **Bagian Ketiga**

### **SIPD Pengolahan atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan**

## **Pasal 11**

- (1) Jangka waktu SIPD Pengolahan atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan diberikan maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, setiap kali perpanjangan maksimal 2 (dua) tahun.
- (2) Perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati.

## **BAB V**

### **PERSYARATAN MENDAPATKAN SIPD**

## **Pasal 12**

- (1) Permohonan untuk mendapatkan SIPD diajukan kepada Bupati.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan SIPD diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**RETRIBUSI SIPD**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 13**

Dengan nama retribusi Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dipungut retribusi atas setiap pemberian izin melakukan penambangan Bahan Galian Golongan C.

**Pasal 14**

- (1) Objek retribusi adalah pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

**Bagian Kedua**

**Golongan Retribusi**

**Pasal 15**

Retribusi Izin Pertambangan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Ketiga**

**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan  
Tarif Retribusi**

**Pasal 16**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk biaya pelayanan pemberian izin.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 17**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a. SIPD eksplorasi                | Rp. 100.000,-/Perizinan  |
| b. SIPD eksploitasi :             |                          |
| - 0 s/d 2 Ha                      | Rp. 300.000,-/Perizinan  |
| - > 2 s/d 5 Ha                    | Rp. 500.000,-/Perizinan  |
| - > 5 s/d 10 Ha                   | Rp.1.000.000,-/Perizinan |
| c. SIPD Pengolahan atau Pemurnian | Rp. 750.000,-/Perizinan  |
| d. SIPD Pengangkutan              | Rp. 250.000,-/Perizinan  |
| e. SIPD Penjualan                 | Rp. 100.000,-/Perizinan  |
- (2) Perpanjangan Izin Pertambangan Daerah dikenakan sebesar 50% dari tarif retribusi.

**Bagian Kelima**

**Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

**Pasal 18**

Masa retribusi adalah sama dengan masa berlakunya izin.

**Pasal 19**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Keenam**  
**Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan**  
**dan Saat Retribusi Terutang**

**Pasal 20**

Retribusi terutang dipungut di Daerah tempat Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) diberikan.

### **Pasal 21**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi yang dipungut disetor ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Surat Pendaftaran**

### **Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD).
- (2) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Penetapan retribusi**

### **Pasal 23**

- (1) Berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkab penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).
- (3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kesembilan**  
**Tatacara Pembayaran Retribusi**

**Pasal 24**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kesepuluh**  
**Tatacara Penagihan Retribusi**

**Pasal 25**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis dikeluarkan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat penagihan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

**Bagian Kesebelas**  
**Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

**Pasal 26**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VII**  
**PENGUNAAN BAHAN PELEDAK**  
**Pasal 27**

- (1) Pendirian dan Penggunaan Gudang Bahan Peledak untuk keperluan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu 2 (dua) tahun.

**Pasal 28**

- (1) Izin pemilikan, perusahaan dan penyimpanan bahan peledak untuk keperluan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C diterbitkan oleh POLRI setelah terlebih dahulu mendapatkan izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak dari Bupati.
- (2) Izin pembelian dan penggunaan bahan peledak untuk keperluan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C diterbitkan oleh POLRI terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Bupati.

**BAB VIII**  
**KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD**

**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban Administrasi**

**Pasal 29**

- (1) Pemegang SIPD wajib membayar retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemegang SIPD wajib membuat dan memberi laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tembusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jambi.
- (3) Memberi kesempatan kepada Petugas atau Pelaksana Inspeksi Tambang untuk melakukan pemeriksaan baik secara administrasi maupun teknis.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Teknis**

**Pasal 30**

- (1) Pemegang SIPD eksploitasi wajib membuat patok sebagai tanda batas wilayah pertambangan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih antara pemegang SIPD yang satu dengan pemegang SIPD lainnya dan juga antara pemegang SIPD dengan lahan garapan lainnya.
- (2) Bertanggung jawab terhadap erosi, perubahan alur sungai dan kerusakan lingkungan akibat penambangan.
- (3) Jarak lubang galian dengan batas SIPD eksploitasi minimal 5 m, jarak ini merupakan zona penyangga agar lahan diluar batas SIPD tidak terganggu oleh kegiatan penambangan.
- (4) Tinggi jenjang maksimal 4 m dan lebar jenjang atau teras minimal 5 m, hal ini berguna untuk keamanan penambnagan.
- (5) Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX**  
**REKLAMASI BEKAS WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN**

**Pasal 31**

- (1) Pemegang SIPD Eksploitasi wajib :
  - a. melaksanakan kegiatan reklamasi bekas wilayah izin pertambangan bahan galian golongan C;
  - b. menyediakan dan menyetor uang jaminan reklamasi.
- (2) Uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disimpan pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan jumlah uang jaminan reklamasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 32**

Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian golongan C pada satu blok atau seluruh blok penambangan, pemegang SIPD diwajibkan melakukan reklamasi lahan bekas tambang atau mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 33**

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan bahan galian golongan C dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. eksplorasi;
  - b. eksploitasi;
  - c. produksi;
  - d. pengangkutan;

- e. penjualan;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- g. lingkungan.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA**

#### **Pasal 34**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) SIPD dapat dicabut atau dibatalkan apabila :
  - a. tidak melakukan kegiatannya selama 6 (enam) bulan sejak SIPD dikeluarkan;
  - b. menggunakan untuk kepentingan lain selain dari yang telah ditetapkan;
  - c. mengalihkan SIPD kepada pihak lain tanpa Izin Bupati;
  - d. tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
- (3) Pencabutan atau pembatalan SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara memberi peringatan atau teguran terlebih dahulu secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu.
- (4) Apabila pemegang SIPD tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) maka SIPD dicabut atau dibatalkan.
- (5) Akibat dicabut atau berakhirnya SIPD, maka :
  - a. segala kegiatan penambangan harus dihentikan;
  - b. 3 (tiga) bulan setelah SIPD dicabut atau berakhir maka pemegang SIPD harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda atau bangunan yang dipergunakan untuk umum.

### **Pasal 35**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1, Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 dan Pasal 32 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **PENYIDIK**

#### **Pasal 36**

- (1) Selain Pejabat Umum yang bertugas menyidik tindakan pidana, penyidikan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 37**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2004 tentang Surat Izin Lokasi Penambangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 17 Tahun 2004 Seri C Nomor 12) dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 7 April 2008

**BUPATI KERINCI,**  
**dto**  
**H. FAUZI SIIN**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 11 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH KERINCI,**  
**dto**  
**H. ZUBIR MUCHTAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**TAHUN 2008 NOMOR 2**